



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 148 Sekayu, Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon (024) 3540129 – 3513366 pe. 1239/1293 Fax (024) 3542522

Nomor : B/2059/500.12.12/VIII/2026
Sifat : -
Hal : Penyampaian Informasi Publik

Semarang, 31 Agustus 2026

Yth.
Kepala Diskominfo Kota Semarang
Jalan Pemuda No. 148 Sekayu, Semarang

Dasar: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 3, 4 dan 22 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan informasi publik terkait pelanggaran/kasus yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*
1	Kasus Penyalahgunaan Wewenang	9	11	2
2	Kasus pelanggaran Disiplin	1	16	10
3	Kasus Pungutan Liar	2	1	0
	Total	12	28	12

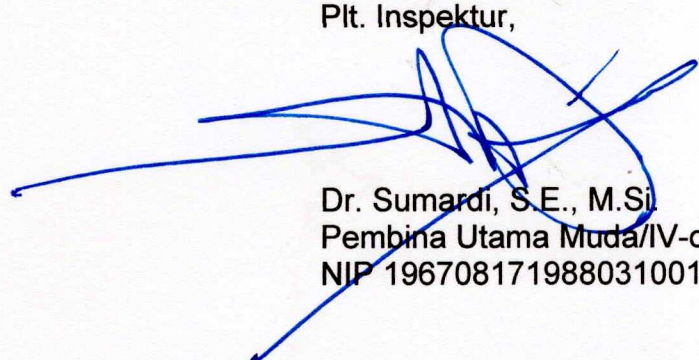
Catatan: *sampai dengan 31 Agustus 2026

Gambaran umum:

1. Penyalahgunaan wewenang antara lain dalam hal penyalahgunaan kepentingan, tujuan kewenangan, dan prosedur yang digunakan;
2. Pelanggaran disiplin yaitu setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3. Pungutan liar yaitu pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya, tidak tertata dan tidak berizin resmi;
4. Pelanggaran-pelanggaran di atas telah ditindaklanjuti melalui tindakan pengawasan dan telah dilaporkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian informasi publik ini kami sampaikan. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Inspektur,


Dr. Sumardi, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 196708171988031001